



---

## **Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif**

**Sapwan Huri<sup>1</sup>, Prastopo<sup>2</sup>, Ahmad Jaeni<sup>3</sup>, Muchammad Hifni<sup>4</sup>**

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Akademi Militer, Indonesia<sup>4</sup>

Email: sapwanhuri1974@gmail.com<sup>1</sup>, prastopo@sthm.ac.id<sup>2</sup>, jaeni2199@gmail.com<sup>3</sup>, m.hifni@nikelektronikahan.akmil.ac.id<sup>4</sup>

*\*Correspondence: Muchammad Hifni*

---

Doi:

10.59141/comserva.v5i2.3209

### **ABSTRAK**

Studi berikut mempunyai objektif untuk melaksanakan eksplorasi, proses mendapatkan, serta melakukan analisis fundamental pemikiran untuk menyelesaikan persoalan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tersangkanya adalah militer dengan menempuh pendekatan keadilan restoratif serta untuk menetapkan barometer tindakan pidana kekerasan di dalam rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Studi berikut adalah studi hukum normatif yang memakai data sekunder mencakup unsur hukum primer, sekunder dan tersier yang dipergunakan sebagai sarana pendekatan di dalam studi berikut. Data studi yang didapatkan dianalisis dengan metode kualitatif serta dijelaskan dengan cara deskriptif preskriptif. Perolehan yang didapatkan dalam studi berikut yaitu ditemukan dua simpulan. Pertama, asas pemikiran pemecahan permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tersangkanya adalah militer semestinya dituntaskan dengan memakai metode keadilan restoratif sebab pendekatan tersebut sudah memiliki asas filosofis menurut sila ke-4 serta asas yuridis ialah Pasal 71 ayat (1) huruf I Perundang-Undangan No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 5 Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004 tentang pedoman untuk menghakimi permasalahan pidana menurut pendekatan keadilan restoratif dan Surat edaran MA Nomor 2 Tahun 2024 Huruf d angka 2 terkait Implementasi keadilan restoratif kepada anggota TNI yang melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, barometer tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota TNI yang bisa dipecahkan dengan keadilan restoratif ialah jika merupakan delik aduan di mana korban mencabut aduannya, terjadi kemufakatan antara korban dan tersangka, dalam perihal berikut dengan korban ialah suami atau istri telah hidup akur kembali serta korban baru pertama kali berbuat tidankan pidana tersebut.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Militer, Keadilan Restoratif.

---

**ABSTRACT**

---

*The following study has the objective to conduct exploration, the process of obtaining, and conducting fundamental analysis of thinking to resolve the issue of domestic violence crimes whose suspects are military by taking a restorative justice approach and to determine the barometer of domestic violence crimes that can be resolved with a restorative justice approach. The following study is a normative legal study that uses secondary data including primary, secondary and tertiary legal elements that are used as a means of approach in the following study. The study data obtained were analyzed using qualitative methods and explained in a descriptive prescriptive manner. The findings obtained in the following study were two conclusions. First, the principle of thinking in solving the problem of domestic violence crimes where the suspect is a military member should be resolved using the restorative justice method because this approach already has a philosophical basis according to the 4th principle and the legal principle is Article 71 paragraph (1) letter I of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, Article 5 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Supreme Court Regulation Number 1 of 2004 concerning guidelines for judging criminal cases according to the restorative justice approach and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2024 Letter d number 2 concerning the Implementation of restorative justice for TNI members who commit domestic violence crimes. Second, the barometer of domestic violence crimes committed by TNI members that can be resolved with restorative justice is if it is a complaint offense where the victim withdraws the complaint, there is an agreement between the victim and the suspect, in the following case the husband or wife has returned to living in harmony with the victim and the victim is committing the crime at first act.*

**Keywords:** Domestic Violence, Military, Restorative Justice.

---

## **PENDAHULUAN**

Hingga sekarang ini tatanan pendekatan Peradilan Militer di Indonesia sedang dalam tahapan pemecahan terhadap tersangka tindakan pidana meliputi di dalamnya tindakan pidana kekerasan rumah tangga yang tetap berfokus kepada pembedaan tersangka tindakan pidana, tidak begitu memperhitungkan kemaslahatannya, sehingga kemaslahatan keadilan yang dikehendaki dari tersangka, korban serta khalayak belum bisa tercapai.

Berdasarkan Perundang-Undangan No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menata kewajiban serta wewenang Penyidik, Oditur militer serta Peradilan militer dan kewajiban serta wewenang Ankuum serta Papera tetapi belum secara jelas membenahi pemecahan masalah terhadap tindakan pidana dengan sistem keadilan restorative (Aji Susanto, 2021; Chandra, 2020; Febriandini, 2021; Rahayu & Fithry, 2024; Yalena, 2021).

Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ketentuan khusus di mana sebelumnya telah disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi karena urgensinya persoalan tersebut maka diaturlah di dalam ketentuan khusus, di mana dalam Perundang-Undangan tersebut dijelaskan

dengan tegas tindakan pidana di dalam lingkup rumah tangga (Angandari, 2021; Galih & Hermans, 2023; Hadi, 2020; Rosyaadah & Rahayu, 2021; Saraswati & Susrama, 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan tiap tindakan yang diperbuat terhadap individu, terlebih wanita sehingga menyebabkan adanya kesengsaraan ataupun penderitaan pada jsmansi, psikis, seksual ataupun pengabaian di dalam rumah tangga, meliputi ancaman agar berbuat suatu, memaksa, ataupun merampas kemerdekaan dengan cara menyalahi hukum di dalam cakupan rumah tangga (Ahmad, 2023; Hidayati, 2022; Santoso & Bachri, 2022).

Keadilan restoratif merupakan wujud penanganan tindakan pidana yang turut mengikutsertakan tersangka, korban, keluarga tersangka, keluarga korban, pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat, ataupun pemilik kepentingan dengan bersama berusaha mencari pendekatan penanganan yang adil berlandaskan perdamaian dan memberikan penekanan kepada pemulihan kondisi semula. Implementasi keadilan restoratif adalah sejarah evolusi, tetapi realitasnya selama 350 tahun Negara Indonesia diinvasi Negara Belanda sehingga mekanisme hukum pun mencontoh mekanisme hukum Bangsa Belanda.

Keadilan restoratif adalah sebuah tahapan pemecahan sebuah permasalahan yang dilaksanakan dengan kekeluargaan dan mengikutsertakan korban, tersangka serta pihak yang berkaitan agar dengan bersama secara penuh pengertian serta bertanggungjawab untuk mencari jawaban terbaik guna memecahkan permasalahan yang ada (Ahmad, 2023; S & Usman, 2023; Wahyudhi & Liyus, 2020).

Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan perang negara Indonesia yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memberikan perlindungan seantero negara Indonesia dari intimidasi serta halangan terhadap keutuhan negara. Militer merupakan ketahanan angkatan bersenjata dari sebuah bangsa yang disusun menurut ketentuan undang-undang, adapun Tentara adalah penduduk negara yang disiapkan serta diberikan senjata untuk kewajiban pertahanan bangsa guna menghadapi serangan militer ataupun ancaman dari bangsa lain.

Sebagai bangsa hukum seluruh penduduk negara memiliki posisi yang serupa di mata hukum. TNI yang diwakilkan militer adalah sebagian daripada penduduk bangsa Indonesia, mempunyai posisi yang serupa sebagaimana penduduk bangsa yang lainnya yang mesti taat kepada hukum.

Militer adalah subjek hukum tindakan pidana umum serta juga menjadi subjek hukum tindakan pidana militer, di mana pada perihal berikut jika militer berbuat tindakan pidana diberlakukan dua ketentuan hukum ialah ketentuan hukum yang ditata pada KUHPM serta juga hukum pidana umum yang disusun di luar KUHPM, sehingga terkait permasalahan tindakan pidana KDRT yang merupakan satu dari tindakan pidana umum, jika tersangkanya adalah Militer maka akan ditentukan barometer tindakan pidana yang bisa dipecahkan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Studi hukum yang dijalankan penulis dalam studi berikut ialah memakai pendekatan yuridis normatif ataupun studi hukum normatif yang dinamakan juga studi hukum doktrinal merupakan studi hukum yang memakai sumber data sekunder serta pendekatan yang dipakai ialah yuridis normatif merujuk kepada norma hukum yang ada pada ketentuan Undang-Undang serta keputusan peradilan dan norma hukum yang terdapat di dalam khalayak, serta untuk memberikan dukungan terhadap studi berikut, peneliti pun memakai pendekatan studi terhadap fundamental hukum serta Studi hukum in concreto.

Studi yang dilaksanakan oleh Harahap (2020) dan Nasution (2021) membahas penerapan hukum dalam kasus-kasus tindak pidana oleh anggota militer, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Harahap menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, sistem peradilan militer lebih sering fokus pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan restoratif yang lebih holistik dan pemulihan keadaan. Sementara itu, Nasution menilai bahwa meskipun keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dalam konteks militer, keadilan restoratif sering kali terabaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran dan parameter yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer melalui mekanisme keadilan restoratif. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi terhadap sistem peradilan militer yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat, serta menyarankan pembaharuan regulasi dalam mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anggota militer. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki keadilan yang lebih adil dan memberikan perlindungan bagi korban KDRT dalam lingkup militer.

## **METODE PENELITIAN**

Studi berikut adalah studi hukum normatif yang memakai data sekunder mencakup unsur hukum primer, sekunder dan tersier yang dipakai untuk menjadi bahan pendekatan di dalam studi berikut. Data studi yang didapatkan dianalisis dengan metode kualitatif serta dijelaskan dengan teknik deskriptif preskriptif. Alur studi berikut dimulai dengan cara mendeteksi problematika yang telah terjadi dan merumuskan permasalahannya. Selanjutnya diperoleh tujuan penelitian agar dapat menjadi tujuan dan arah penulisan artikel yang tepat. Selanjutnya dilakukan studi literatur dari berbagai sumber pustaka yang relevan dan terbaru. Studi pustaka merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data pada penelitian kualitatif. Data terkait tindak pidana tentang KDRT serta personel militer sebagai tersangka tindak kekerasan dan dihubungkan dengan keadilan restoratif. Data yang didapatkan setelah itu diolah serta dilakukan analisis hingga bisa menjelaskan bagian pembahasan. Dalam rentetan akhir didapatkan rumusan simpulan serta saran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga**

Perundang-Undangan Penghapusan KDRT dikeluarkan sebagai wujud usaha pemerintah untuk memberikan pencegahan, menangani serta meminimalisir tindakan kekerasan maupun tindakan pidana yang makin merajalela di lingkup keluarga. Perihal berikut selaras terhadap tujuan pembentukan rumah tangga untuk menjadi hidup yang berbahagia dengan kehendak bisa membentuk khalayak yang dama dan bangsa yang aman serta damai (Hartanto et al., 2023; Waluyo, 2011).

Di dalam Perundang-Undangan menjabarkan bahwasanya KDRT merupakan tiap tindakan kepada individu, terlebih wanita, yang berdampak kepada timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan yang terjadi pada fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran pada rumah tangga, meliputi intimidasi agar berbuat tindakan sesuatu, memaksa, ataupun merampas kemerdekaan dengan menyalahi hukum yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

Wujud kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga diantaranya kekerasan jasmani, psikologis, seksual serta penelantaran. Kekerasan jasmani merupakan wujud tindakan yang mengakibatkan perasaan sakit, ataupun luka berat. Kekerasan psikologis ialah tindakan yang

mengakibatkan perasaan takut, lenyapnya rasa optimisme, hilangnya kesanggupan untuk beraksi, ataupun penderitaan psikologis berat pada seseorang. Kekerasan seksual merupakan paksaan berhubungan seksual yang dilaksanakan kepada individu yang menetap pada lingkungan rumah tangga ataupun paksaan berhubungan seksual kepada satu dari orang di dalam lingkungan rumah tangga dengan individu lainnya dengan maksud komersil ataupun tujuan tertentu. Penelantaran dalam rumah tangga ialah penelantaran individu di dalam lingkungan rumah tangga, padahal berdasarkan hukum yang diberlakukan untuknya ataupun karena kemufakatan ataupun kesepakatan dia harus memberi penghidupan, perawatan, ataupun penjagaan pada individu itu ataupun tiap individu yang menyebabkan kebergantungan ekonomi dengan metode memberikan batasan ataupun larangan untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai di dalam ataupun luar rumah hingga korban berposisi di bawah kontrol individu tersebut.

### **Landasan filosofis**

Landasan filosofis merupakan landasan pemikiran ataupun perspektif hidup yang dijadikan batu lompatan untuk mencetuskan sebuah kebijaksanaan, teori, ataupun sistem. Landasan filosofis pun bisa dimaknai dengan perhitungan ataupun sebab yang memberikan gambaran bahwasanya sebuah peraturan memperhitungkan perspektif hidup negara.

Pada sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan" terdapat pandangan hidup permusyawaratan, arti yang tersirat ialah mendahulukan musyawarah saat menentukan keputusan apabila berkaitan dengan hajat bersama, serta menghargai tiap keputusan bersama, keputusan yang dijalankan harus bisa dipertanggungjawabkan baik berdasarkan moral pada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat serta martabat individu, ajaran kebenaran serta keadilan yang mengedepankan persatuan untuk hajat bersama.

Pada Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Sehingga apabila diperinci falsafah "musyawarah" berisikan 5 (lima) pedoman diantaranya:

- a. *Conferencing* (melakukan pertemuan untuk sama-sama mendengarkan serta menyampaikan kehendak);
- b. *Search solutions* (berusaha menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi);
- c. *Reconciliation* (bersapakat atas tiap-tiap tanggung jawab);
- d. *Repair* (membenahi seluruh akibat yang timbul); serta
- e. *Circles* (sama-sama mendukung).

Dengan berlandaskan kepada sila ke-4 yang menjadi asas filosofis dalam menyelesaikan permasalahan KDRT yang diperbuat militer maksudnya bisa menerapkan mediasi sebagai wujud pemecahan permasalahan pidana memakai pedoman VOC (Victim Offender Conferencing) merupakan tahapan pertemuan antara korban dan tersangka kejahatan dalam keadaan yang aman serta terstruktur ataupun yang juga dikenali dengan mediasi antara korban dan tersangka.

Satu dari tujuan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ialah untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap damai serta sejahtera. Maka jika terdapat sebuah problematika di dalam rumah tangga dapat dipecahkan dengan mediasi ataupun musyawarah lebih dulu daripada menempuh jalur pengadilan. Sebab pelaku serta korban adalah individu yang paling dekat sehingga pemecahan dengan menerapkan musyawarah dapat membuahkan hasil yang maksimal dibanding sekedar memberi hukuman untuk pelaku .

Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti memiliki opini bahwasanya berdasarkan filosofis penanganan permasalahan tindakan pidana KDRT yang dilakukan militer bisa dituntaskan melalui sistem keadilan restoratif dengan berdasar kepada sila ke-4 Pancasila.

---

Dengan mendahulukan musyawarah dalam pemecahan konflik KDRT dalam lingkup rumah tangga militer akan memperoleh hasil yang maksimal sebab tidak sekedar memberikan hukuman kepada pelaku yang berperan sebagai suami korban tetapi juga memperhitungkan korban yang merupakan istri pelaku serta anak yang merupakan buah hati diantara keduanya.

### **Teori penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif menurut para ahli**

Keadilan Restoratif merupakan penanganan permasalahan tindakan pidana yang mengikutsertakan tersangka, korban, keluarga korban, serta pihak lainnya yang berkaitan untuk bersama berusaha menyelesaikan permasalahan dengan adil serta mengedepankan perbaikan kepada kondisi semula, serta bukanlah pembalasan.

Beberapa definisi *restorative justice* yang disampaikan oleh para pakar, diantaranya:

a. Berdasarkan pendapat Howard Zehr: keadilan restoratif merupakan tahapan untuk mengikutsertakan dengan memakai segala potensi, semua pihak yang berkaitan serta penyimpangan tertentu serta guna melakukan identifikasi dan menjabarkan intimidasi, keperluan serta tanggung jawab untuk memperbaiki serta memposisikan perihal tersebut sebaik mungkin sesuai tempatnya.

b. Berdasarkan pendapat Tony Marshall: Peradilan restoratif merupakan sebuah tahapan di mana seluruh pihak yang berlawanan dalam sebuah delik tertentu bertemu bersama guna menyelesaikan permasalahan dengan kolektif bagaimanakah cara untuk membuat kemufakatan terkait akibat sebuah delik serta dampaknya di masa mendatang.

Tahapan *restorative justice* merupakan *victim offender mediation (VOM)* ataupun yang umumnya dinamakan mediasi antara korban serta tersangka tindakan pidana. Maksud dijalanakannya VOM ialah memberikan pemecahan terhadap kejadian yang terjadi, yaitu memberikan hukuman pilihan untuk tersangka ataupun guna melaksanakan bimbingan di tempat terkhusus untuk penyelewengan yang sangat serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Braithwaite mengatakan,

Beberapa periode yang lalu di Indonesia saya dikabarkan terkait seremonial keadilan restoratif di Sumatera sisi barat yang dilaksanakan dengan bersama oleh tokoh agama serta ulama hingga individu yang ada di dalam khalayak yang dinilai mempunyai kekayaan spiritualitas terbesar serta individu yang dinilai paling memiliki ilmu. Kecondongan saya ketika itu ialah menjauhi elitisme yang terdapat serta memberikan penegasan bahwasanya banyak khalayak memiliki sumber daya untuk menjembatani tahapan penyembuhan. Walaupun saya masih mempercayai hal tersebut, saya saat ini berpiki bahwasanya berusaha mengajak penduduk Asia agar mendemokratisasi tindakan peradilan restoratif mereka merupakan suatu kekeliruan.”

Maksudnya di dalam ada negara Indonesia sendiri terkhusus hukum adat sudah terdapat implementasi pendekatan restoratif.

### **Landasan Yuridis**

a. Pasal 71 ayat (1) huruf i UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyampaikan bahwasanya "Penyidik saat melakukan penyidikan terhadap sebuah kejadian yang diyakini sebagai tindakan pidana yang dilaksanakan individu ataupun dicurigai sebagai pelaku, memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan lainnya berdasarkan hukum yang akuntabel “.

Maksud dari tindakan lain berdasarkan hukum yang akuntabel ialah aksi dari proses penyidikan guna keperluan penyidikan dengan syarat:

- 1) Tidak berlawanan terhadap sebuah ketentuan hukum
- 2) Sejalan dengan tanggung jawab hukum yang mewajibkan dilaksanakannya tindakan jabatan
- 3) Tindakan tersebut wajib serta rasional serta termaktub dalam lingkup jabatan
- 4) Atas peninjauan yang adil menurut kondisi memaksa
- 5) Menghargai HAM serta dalam penyelenggaraan kewenangan itu di atas penyidik, penyidik harus mendahulukan hukum yang diberlakukan

b. Pasal 5 Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya disampaikan bahwasanya:

- 1) Hakim harus mencari, mencontoh, serta mengerti ajaran hukum serta keadilan yang tumbuh di dalam khalayak.
- 2) Hakim harus mempunyai integritas dan memiliki kepribadian luhur, tidak berbohong, profesional dan memiliki pengalaman di bidang hukum
- 3) Hakim harus mematuhi Kode Etik serta Pedoman Tindakan Hakim

Dengan merujuk kepada frasa “Hakim harus berusaha, mencontoh, serta mengerti ajaran hukum serta keadilan yang tumbuh di dalam khalayak” di mana sekarang ini keadilan yang diperlukan di dalam khalayak terkhusus dalam permasalahan tindakan pidana KDRT di lingkup TNI tidaklah sekedar menitikberatkan sanksi kepada tersangka tetapi keadilan yang dikehendaki dapat memberi restorasi perbaikan pada pihak yang sedang memiliki perkara meliputi tersangka, korban ataupun khalayak. Dengan mengikutsertakan korban serta khalayak dalam menentukan keadilan diharapkan tidak ada masalah masalah lain di kemudian hari yang timbul akibat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer.

c. Perma 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap tersangka, tetapi telah menjurus kepada penyesuaian hajat restorasi korban serta pertanggungjawaban tersangka dengan memakai metode keadilan restoratif<sup>1</sup>. Dijelaskan dalam Pasal 2 maksud pengadilan permasalahan pidana menurut Keadilan Restoratif untuk:

- 1) merestorasi korban tindakan pidana;
- 2) merestorasi ikatan antara tersangka, korban, serta khalayak;
- 3) menyarankan pertanggungjawaban tersangka; serta
- 4) menghindarkan tiap individu, terkhusus anak, dari pengambilalihan kemerdekaan.

Setelah itu dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan bahwasanya Hakim mengimplementasikan kaidah pengadilan permasalahan pidana menurut keadilan restoratif jika terpenuhi satu dari tindakan pidana berikut:

- 1) tindakan pidana yang diperbuat adalah tindakan pemidanaan ringan ataupun kerugian korban tidaklah melebihi Rp 2.500.000,00 ataupun tidak melebihi upah minimal provinsi lokal;
- 2) tindakan pidana adalah delik pengaduan;
- 3) tindakan pidana melalui ancaman hukum maksimum 5 tahun dipenjara dalam satu dari dakwaan, meliputi tindakan pidana jinayat berdasarkan qanun;
- 4) tindakan pidana atas inisiasi tersangka anak yang di versinya tidaklah berhasil; ataupun
- 5) tindakan pidana arus yang berwujud kejahatan.

Dijelaskan juga dalam ayat (2) bahwasanya Hakim tidaklah memiliki kewenangan mengimplementasikan kaidah pengadilan permasalahan pidana menurut Keadilan Restoratif pada perihal:

- 1) korban ataupun tersangka menolak berdamai;

---

<sup>1</sup> Konsideran Perma no 1 Tahun 2024

- 2) terjadi hubungan kuasa; ataupun
  - 3) tersangka mengulangi tindakan pidana serupa dalam waktu 3 periode semenjak tersangka tuntas melaksanakan keputusan peradilan yang memiliki otoritas hukum tetap.
- d. Surat edaran MA Nomor 2 Tahun 2024 Huruf d angka 2 tentang Penerapan keadilan restoratif kepada personel TNI yang yang berbuat tindakan pidana KDRT seperti yang telah dijelaskan pada pasal 44 ayat (4), pasal 45 serta pasal 49 Perundang-Undangan nomor 23 Tahun 2044 tentang Penghapusan KDRT, bisa mengimplementasikan peraturan PERMA nomor 1 Tahun 2024 terkait keadilan restoratif pada perihal:
- 1) Terjadi kemufakatan antara korban dan tersangka;
  - 2) Pada perihal tersebut korbannya ialah istri/suami yang telah hidup damai kembali; serta
  - 3) Tersangka baru pertama kali berbuat tindakan pidana.

### **Kriteria tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Militer dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.**

Pada tindakan pidana KDRT yang diperbuat militer tidaklah seluruhnya bisa dipecahkan dengan metode keadilan restoratif, perihal tersebut guna menjaga keotentikan hukum dalam lingkup pengadilan militer. Sehingga dibutuhkan barometer tindakan pidana KDRT yang bisa dipecahkan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut perolehan studi yang dilaksanakan ditemukan beberapa tindakan pidana KDRT yang bisa dipecahkan dengan keadilan restoratif diantaranya:

a. Tindakan pidana berupa delik pengaduan sebagaimana yang dijelaskan pada Perundang-Undangan PKDRT Pasal 51, 52 serta 53. Delik pengaduan ialah tindakan pidana yanguntutannya hanyalah bisa dilaksanakan apabila terdapat aduan melalui korban ataupun individu yang dirugikan hingga jika korban ataupun keluarganya membatalkanuntutannya sehingga perkara tidaklah diteruskan, yaitu:

1) Tindakan pidana yang dijelaskan pada Pasal 51 UU PKDRT ialah bahwasanya perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan ataupun aktivitas setiap harinya, dipidanakan dengan penjara terlama 120 hari ataupun denda terbanyak Rp 5.000.000,00.

2) Tindakan pidana yang dijelaskan dalam Pasal 52 UU PKDRT ialah bahwasanya tindakan kekerasan psikologis dalam lingkungan rumah tangga dilaksanakan suami kepada isterinya ataupun kebalikannya yang tidak menyebabkan penyakit ataupun halangan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan ataupun aktivitas setiap harinya, dipidanakan dengan penjara terlama 120 hari ataupun denda terbanyak Rp 3.000.000,00.

3) Tindakan pidana yang dijelaskan dalam Pasal 53 UU PKDRT ialah bahwasanya tiap individu yang berbuat kekerasan seksual berbentuk paksaan berhubungan badan yang dilakukan kepada individu yang menetap dalam lingkungan rumah tangga dipidanakan dengan penjara terlama 12 tahun ataupun denda terbanyak Rp 36.000.000,00 (.

b. Tindakan tersangka yang tidak menyebabkan penyakit ataupun halangan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan ataupun aktivitas setiap harinya, dengan maksud korban masih dapat menjalankan aktivitas seperti seharusnya. Tetapi jika korban mendapati cacat yang bisa menyebabkan gangguan terhadap aktivitas setiap harinya maka tersangka pantas memperoleh hukuman yang sesuai.

c. Dampak yang disebabkan tidak memberikan gangguan terhadap kepentingan umum serta militer. Pada perihal berikut KDRT adalah tindakan pidana dalam lingkungan rumah tangga yang berkemungkinan kecil memberi pengaruh kepada urgensi umum serta militer sebab KDRT adalah permasalahan internal keluarga.

d. Tindakan KDRT yang dilaksanakan memiliki dampak ringan untuk korban serta keluarga korban dan tindakan itu diperbuat barulah pertama kali

Dengan meninjau ketentuan tersebut peneliti berasumsi pemecahan permasalahan KDRT melalui metode keadilan restoratif pada lingkup pengadilan militer paling tidak terdapat beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi ialah:

a. Dampak daripada tindakan pidana yang dilaksanakan tidak begitu luas serta tidak menyebabkan keresahan ataupun penolakan dari khalayak.

b. Tersangka secara penuh insyaf mengaku atas tindakannya serta bertanggungjawab terhadap restorasi korban sehingga pulih seperti semula/

c. Korban memberikan maaf atas kesalahan tersangka ditunjukkan dengan terdapatnya surat kesepakatan berdamai.

d. Tiap pihak yang ada dalam konflik tersebut meliputi tersangka, korban serta komandan satuan memberikan dukungan tahapan tersebut.

e. Tidaklah mengganggu urgensi militer.

f. Tindakan pidana itu barulah pertama kali dan bukanlah pengulangan.

g. Pidana maksimal ialah 5 tahun penjara

Diantara kebermanfaatannya yang kemudian didapatkan jika keadilan restoratif dijalankan pada pemecahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga lingkup TNI ialah:

a. Kesatuan serta kedamaian rumah tangga dapat terjaga

b. Urgensi dinas tidak dapat terganggu sebab secara cepat dituntaskannya permasalahan sehingga oknum personel itu bisa menjalankan aktivitas seperti seharusnya

c. Timbulnya rasa bangga dan hormat dari anggota kepada komandan satuan sehingga moril prajurit dan soliditas satuan dapat terpelihara.

d. Penyelesaian kasus lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta tidak terjadinya over capacity didalam lapas militer.

Dengan dituntaskannya KDRT memakai pendekatan keadilan restoratif dikehendaki tersangka bertanggungjawab dengan tindakannya serta keadaan psikis tersangka serta korban meliputi istri serta anak terus terjaga dan tidak melenyapkan rasa keadilan untuk pihak yang berperkara. Kemudian beberapa sebab mekanisme pemecahan KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif, mediasi ataupun usaha berdamai dalam permasalahan KDRT diantaranya:

a. Kehendak dari korban, di mana korban meminta guna membatalkan perkara sebab korban tidaklah siap dengan risiko melaporkan tersangka kepada petugas penegak hukum.

b. Ajaran yang diyakini yang sesuai dengan satu dari tujuan Perundang-Undangan PKDRT ialah guna memelihara keutuhan keluarga yang bahagia.

c. Urgensi petugas penegak hukum sendiri. Petugas penegak hukum tidaklah menginginkan posisi mereka tidak aman sebab korban membatalkan perkara di tengah-tengah proses yang berjalan, kemudian banyaknya perkara yang harus diselesaikan. Pada perihal berikut, sistem alternatif dinilai sebagai metode yang efisien guna menangani perkara serta karenanya petugas penegak hukum sering kali menyampaikan terdapatnya usaha damai.

Sehingga menurut ketentuan Perundang-Undangan PKDRT tersebut sehingga jika korban melaksanakan pembatalan tuntutan maka tahapan peradilan tidaklah bisa dijalankan ataupun diberhentikan.

Dalam mekanisme pengadilan militer yang bisa memberhentikan perkara ialah Perwira Penyerah Perkara, dengan merujuk kepada wewenang kepaperaan sehingga papera bisa menyudahi perkara tindakan pidana KDRT dengan mengeluarkan serta menandatangani putusan penutupan perkara dengan sebab tindakan pidana itu adalah delik pengaduan yang aduannya sudah dibatalkan.

---

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan filosofi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pedoman dari Mahkamah Agung. Pendekatan restoratif dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anggota militer memberikan peluang untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melibatkan korban dalam proses penyelesaian, sehingga menciptakan keseimbangan keadilan. Proses penyelesaian tersebut memerlukan persyaratan tertentu, seperti kesalahan yang pertama kali dilakukan, dampak minimal terhadap korban, serta pengampunan dari korban. Namun, masih ada beberapa kendala terkait implementasi mekanisme ini, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh pihak terkait memenuhi syarat yang diperlukan. Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah perlunya pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan sistematis mengenai penerapan keadilan restoratif dalam peradilan militer, serta evaluasi lebih mendalam tentang implementasi mekanisme ini dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota militer di berbagai satuan, untuk memastikan tercapainya keadilan yang lebih komprehensif dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- Ahmad. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran Dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 17(1). <https://doi.org/10.31599/Krtha.V17i1.2016>
- Aji Susanto, T. P. (2021). Kesesuaian Alasan Kasasi Oditur Militer Atas Putusan Bebas Judex Facti Yang Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara Narkotika Sesuai Dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (Studi Putusan Mahkamah Agung No.327 K/Mil/2017. *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/Jv.V9i3.55052>
- Angandari, I. A. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1). <https://doi.org/10.47532/Jirk.V4i1.259>
- Chandra, R. (2020). Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni. *Pamulang Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.32493/Palrev.V1i2.5328>
- Febriandini, W. P. (2021). Keterbuktian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer Sesuai Dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Verstek*, 9(2). <https://doi.org/10.20961/Jv.V9i2.51105>
- Galih, Y. S., & Hermana, A. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (4) Tentang Penghapusan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1). <https://doi.org/10.25157/Justisi.V11i1.10017>
- Hadi, S. (2020). Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/Aktualita.V0i0.5690>
- Hartanto, Arvita Hastarini, & Dista Amelia Sontana. (2023). Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi Dan Kuhp Baru). *Rampai Jurnal Hukum (Rjh)*, 2(1). <https://doi.org/10.35473/Rjh.V2i1.2253>

- Hidayati, A. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami Kdrt Di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang. *Rechtenstudent*, 3(1). <https://doi.org/10.35719/Rch.V3i1.100>
- Rahayu, P., & Fithry, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding Snapp : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.24929/Snapp.V2i1.3131>
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ham*, 12(2). <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.261-272>
- S, R., & Usman, U. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/Pampas.V4i2.27009>
- Santoso, M. A. R. D., & Bachri, S. (2022). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/Jfs.V6i4.2305>
- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/Jah.V6i1.4197>
- Wahyudhi, D., & Liyus, H. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/Jssh.V4i2.10997>
- Waluyo, B. (2011). Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi. In *Sinar Grafika*.
- Yalena, B. M. (2021). Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Yang Membebaskan Terdakwa Dalam Perkara Narkotika Dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Mil/2017). *Verstek*, 9(2). <https://doi.org/10.20961/Jv.V9i2.51085>